

J. Landasan Yuridis

Pengaturan tentang daftar perusahaan dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU WDP, perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 37 M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan
3. Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Batam.

K. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:¹⁶

-) Undang-Undang;
-) Penegak hukum;
-) Sarana dan fasilitas;
-) Masyarakat;
-) Kebudayaan.

A. Faktor Hukum

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁷

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

B. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, menengah atau rendah.¹⁸

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11-13.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19-20.

karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum .

Di dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum tersebut.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh pejabat Badan Penanaman Modal ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal pejabat Badan Penanaman Modal mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, sistem pendaftaran yang tidak efektif dalam pendaftaran, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan sarana dan fasilitas yang lebih canggih untuk mudah dipergunakan dan mudah dipahami

oleh pejabat Badan Penanaman Modal, sehingga juga melayani perusahaan bisa maksimal.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁹

D. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.²⁰

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

E. Faktor kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.